

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya akan disingkat dengan OJK) dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu otoritas moneter yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan secara terpadu, independen, dan akuntabel yang melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan yang dimaksud baik itu Lembaga Jasa Keuangan Bank (LJKB) maupun Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank (LJKBB).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.<sup>1</sup> Sedangkan menurut seminar ICW pertanggal 30 Agustus 1970 mendefinisikan bahwa pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu

---

<sup>1</sup> Sujanto, 1986, *beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, hlm 2

pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

- a) <sup>2</sup>Menurut M. Manullang, "Tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan."<sup>3</sup>Sedangkan menurut Sukarno K.,  
"Tujuan pengawasan adalah :
- b) Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
- c) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- d) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- e) Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
- f) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan."

Dengan demikian jelaslah bahwa adanya pengawasan sangat diperlukan, untuk itu dibutuhkan keberadaan suatu Lembaga Pengawas atau Otoritas Pengawas Jasa Keuangan.

Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan di suatu Negara biasanya dilakukan oleh bank sentral negara yang bersangkutan. Pada awalnya di Indonesia, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang itu adalah Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral Indonesia. <sup>4</sup>Akan tetapi di kemudian hari tepatnya pada tanggal 31 Desember 2013 tugas dan wewenang tersebut secara resmi dialihkan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>5</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa,

---

<sup>2</sup> M.Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 18

<sup>3</sup> Sukarno K. *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta, 1992, hlm. 105

<sup>4</sup> Gandapradja Permadi, 2004, *Dasar dan prinsip Pengawasan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7

<sup>5</sup><http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/pengawasan-sektor-keuangan-ojk-lengkap-sudah/47237>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2015

“OJK adalah Lembaga yang Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang OJK.”

<sup>6</sup>Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan RUU tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kelak menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan dengan mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

<sup>7</sup>Dengan demikian diharapkan sistem pengawasan terpadu ini dapat meminimalisasi kemungkinan berbenturannya koordinasi antar lembaga. Karena jika ada berbagai lembaga pengawas dalam suatu sistem keuangan

---

<sup>6</sup><https://dwisetiati.wordpress.com/2012/03/26/otoritas-jasa-keuangan/>, di akses pada tanggal 2 Agustus 2015

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, Raih Asa Sukses, hlm. 202

banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah memastikan koordinasi antar lembaga-lembaga agar terciptanya konsistensi dalam menentukan suatu kebijakan atau menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan tersebut. Namun, pada kenyataannya sering terjadi kegagalan koordinasi dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan terhadap dunia perbankan.<sup>8</sup> Di samping itu tujuan pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurus pengawasan bank karena bank merupakan sektor dalam perekonomian.

Pada 22 November 2012, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disahkan. Lembaga independen ini berfungsi mulai 31 Desember 2012 menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kemudian di akhir tahun 2013, giliran fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) juga akan dialihkan ke OJK. OJK akan tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK) bersama Kementerian Keuangan, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). FKSSK merupakan protokol koordinasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang diamanatkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor

---

<sup>8</sup> Ryan Kiryanto, *OJK dan Kepentingannya*, Kompas, 14 Juni 2003

<sup>9</sup><http://ekbis.sindonews.com/read/700589/90/kelahiran-ojk-sejarah-baru-perekonomian-indonesia-1356414181>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2015

perbankan, pasar modal, dan perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa, Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa keuangan Lainnya. Sedangkan pada pasal 1 angka (10) dijelaskan, yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah Pergadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Lembaga yang menyelenggarakan Pengelolaan Dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan social, pension, dan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

Tujuan utama dari pengawasan bank adalah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan (Depositan dan Kreditur) yang mempercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikannya. Tujuan tersebut dapat dicapai, bila bank melakukan kegiatan usahanya berdasarkan asas usaha bank yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup> Hal ini juga tentu saja berlaku terhadap Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Disamping itu, OJK juga bertugas melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana yang dijelaskan di atas. Hal ini

---

<sup>10</sup> Permadi gandapraja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1

bertujuan untuk menyatukan pengawasan dengan harapan agar pengawasan dapat lebih terkonsolidasi.<sup>11</sup> Intinya yang paling penting itu pengawasannya efektif atau tidak. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya OJK dibentuk agar pengawasan menjadi terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif karena sekarang kecenderungannya perbankan juga terlibat dalam berbagai transaksi misalkan di pasar modal, industri asuransi, artinya industri finansial kita sudah terjadi konvergensi, dimana antar lembaga keuangan itu kemudian melakukan berbagai sinergi. Bank juga memiliki berbagai anak perusahaan termasuk di dalamnya asuransi kemudian lembaga investasi, broker saham, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Semua tujuan yang diharapkan pada OJK tersebut agar lembaga jasa keuangan baik perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya dapat memperoleh kepercayaan masyarakat. Karena apabila tidak memperoleh kepercayaan dari masyarakat akan mengakibatkan dasar dari eksistensi bank dan lembaga jasa keuangan lainnya tidak ada lagi. Bila hal tersebut terjadi sistem perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya akan terganggu, sehingga dapat menghilangkan peran bank dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagai hal yang sentral dan strategis dalam perekonomian. Bila kondisi buruk terjadi, secara Ekonomi Makro negara kehilangan kesempatan membangun perekonomiannya, bahkan Negara dapat mengalami kerugian besar. Demikian pula secara Ekonomi Mikro, pemilik, pengurus, karyawan, dan pihak-pihak

---

<sup>11</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, *Jurnal Konstitusi*, (Volume 6, Nomor 3, September 2012), hlm. 152

<sup>12</sup> <http://merancangundangundang.blogspot.com/2014/02/hubungan-kelembagaan-antarpengawas.html>, diakses tgl 2 Oktober 2014

terkait yang memerlukan jasa perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya pun turut rugi.<sup>13</sup>

Salah satu LJKBB yang diawasi oleh OJK adalah Lembaga atau perusahaan Asuransi. Perasuransian adalah usaha yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang,<sup>14</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, OJK juga diamanahkan untuk memberikan perlindungan konsumen. Salah satu pelayanan yang diberikan dalam rangka memberikan perlindungan konsumen tersebut yaitu menerima pengaduan dari nasabah yang merasa di rugikan oleh Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Pada (tiga) bulan pertama dilakukannya pengawasan di tahun 2014, terdapat 50 % (persen) atau 600 pengaduan konsumen kepada OJK yang ditujukan kepada perusahaan Asuransi. Kemudian pada bulan November 2014 OJK kembali melaporkan bahwa pengaduan konsumen terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang telah diterima OJK periode Juli-September mencapai 504 pengaduan dan kembali melaporkan bahwa Lembaga Asuransi dan Perbankan merupakan Lembaga yang paling banyak diadukan kepada OJK.<sup>15</sup> Sondang Martha Samosir, Direktur Pelayanan Konsumen OJK Pusat menyebutkan

---

<sup>13</sup> Permadi Gandapraja, *Op cit*, hlm. 2

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>15</sup> <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/03/27/1122330/Pengaduan.Terbanyak.ke.Asuransi.OJK.Anggap.Hal.Wajar>

bahwa, “Pengaduan asuransi tertinggi itu karena kemungkinan tidak adanya transparan dari asuransi itu dan bukan berarti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap asuransi tersebut.”<sup>16</sup> Berdasarkan hal ini tentu menimbulkan pertanyaan kenapa bisa sampai terjadi demikian. Apa sesungguhnya penyebab terjadinya hal demikian.

Pada perusahaan asuransi, kebanyakan pengaduan konsumen berada di daerah dimana tempat dilakukannya pemasaran produk berupa polis asuransi dan lain-lain. Untuk itulah selain pengawasan terhadap kantor pusat, pengawasan juga perlu dilakukan di daerah.

Asuransi Jiwa Bersama (selanjutnya disingkat AJB) Bumiputera 1912 merupakan salah satu lembaga jasa keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Pada masa-masa awal keberadaan OJK, OJK menyatakan bahwa AJB Bumiputera 1912 terancam pailit dan memperkirakan hanya akan mampu bertahan selama 2 tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 hanya akan mampu bertahan dalam dua tahun ke depan jika tidak segera dilakukan perbaikan. Pasalnya, Risk Based Capital (RBC) yang dimiliki sudah berada dibawah 120 persen dari total aset.<sup>17</sup> Akan tetapi pada kenyataannya setelah lewat 2 tahun perusahaan AJB Bumiputera 1912 tetap beroperasi secara normal.

Sementara itu pada praktik penyelenggaraannya, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan, OJK membagi wilayah kerja kedalam 6 regional, yaitu Regional I Jakarta, Regional II

<sup>16</sup> <http://beritasore.com/2014/10/30/ojk-terima-25-684-pengaduan-terbanyak-asuransi/>

<sup>17</sup> <http://economy.okezone.com/read/2013/09/30/457/874379/ojk-ajb-bumiputera-cuma-mampu-bertahan-2-tahun-lagi>, diakses pada tanggal 5 Desember 2015

Bandung, Regional III Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Regional IV Semarang, Regional V Sumatera, dan Regional 6 Makassar. Untuk kantor wilayah Sumatera Barat berada pada Regional Sumatera yang berkedudukan di Padang tepatnya pada Gedung Bank Indonesia Sumatera Barat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Padang.<sup>18</sup> Hal ini berarti OJK sesungguhnya telah menyebar atau menempatkan perwakilan-perwakilannya di daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

Dilatarbelakangi dengan adanya pengalihan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank (LJKBB) yang semula dimiliki oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pernyataan OJK bahwa AJB Bumiputera hanya akan mampu bertahan 2 tahun, namun sampai saat ini masih tetap beroperasi dengan normal, serta pengaduan Konsumen paling banyak terhadap LJKBB diadukan kepada OJK adalah lembaga asuransi, sistem pembagian wilayah kerja OJK yang berdasarkan regional wilayah maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank (LJKBB) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Regional Padang.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah,

---

<sup>18</sup> <http://www.ojk.go.id/contact>, diakses pada tanggal 2 agustus 2015

1. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Regional Padang
2. Bagaimana Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian pengaduan konsumen dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Regional Padang .
2. Bagaimana Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian pengaduan konsumen dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

### **D. Manfaat Penelitian**


Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya dan di bidang lembaga jasa keuangan Asuransi dan konsep pengawasan pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah referensi bagi kepentingan penelitian akademis mengenai hukum lembaga jasa keuangan dan konsep pengawasannya serta sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.
- c. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga terkait,
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha, dan masyarakat yang membutuhkan pengetahuan terkait permasalahan dalam penelitian ini



## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan diatas sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundangan-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma

hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penulisan proposal ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank (LJKBB) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Padang serta permasalahan-permasalahan yang ditemukan.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)<sup>19</sup>

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku karya ilmiah, Undang-undang dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh penulis dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat
- d. Buku-buku dan literatur yang penulis miliki

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118

Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan langsung pada objek penelitian. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang atau objek yang sedang ditelitinya, yang dalam hal ini pada kantor regional Padang AJB bumiputera 1912 dan Kantor OJK Padang.

Adapun jenis data yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pimpinan dari Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank yang dalam hal ini adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Padang serta pihak pihak terkait lainnya

b. Data Sekunder

yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya<sup>22</sup>. Data sekunder merupakan data telah dibukukan dalam literatur yang dapat diperoleh dengan melakukan studi pustaka dari bahan kepustakaan hukum.

---

<sup>20</sup> M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 30

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 31

Data Sekunder ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari :

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
  - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  - d) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - e) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 *jo* Keputusan Menteri Keuangan RI No, KEP 38/MK/IV/1972 Tentang Lembaga Keuangan
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>24</sup>. Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti :
    - a) Buku-buku
    - b) Jurnal penelitian
    - c) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *op cit*, hlm. 113

<sup>24</sup> *Ibid* hlm. 114

- 3) Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder<sup>25</sup>, seperti :
  - a) Kamus Hukum
  - b) Bahan-bahan hukum yang di dapatkan di internet

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

##### a. Studi dokumen

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur (buku-buku), peraturan-peraturan mengenai pengawasan OJK terhadap LJKBB Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Regional Padang

##### b. Wawancara

Wawancara disini maksudnya adalah dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah, serta ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 116

pempinan perusahaan LKBB di Sumatera Barat yang dalam hal ini adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Padang.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan Teknik Pengolahan Data sebagai berikut :

##### a. *Editing*

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, serta memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar wawancara terstruktur, memilah data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>26</sup>

##### b. Analisis Data Kualitatif

Pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan gambaran dan menganalisa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis/lisan dan perilaku nyata yang mana hal yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

#### G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini, agar lebih mudah dimenegerti dan dipahami, penulis akan menguraikan atau menjelaskan sistematika penulisan secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *op.Cit*, hlm : 168

## Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## Bab II Tinjauan Kepustakaan

Bab ini berisi uraian mengenai Tinjauan Umum tentang Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank dan Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di bagian Tinjauan Umum tentang Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank (LJKBB) dibahas mengenai pengertian Lembaga Jasa Keuangan, fungsi Lembaga Jasa Keuangan, pengertian dan fungsi Sistem Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Bank, Pengertian LJKBB, Fungsi LJKBB, dan Jenis-jenis LJKBB. Sedangkan pada bagian Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibahas mengenai pengertian OJK, Pengaturan mengenai OJK, tujuan dan fungsi OJK, serta tugas dan wewenang OJK.

## Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank di Sumatera Barat, serta permasalahan-permasalahan yang ditemukan.

## Bab IV Penutup

Bab ini adalah bab akhir yang memuat kesimpulan dan saran yang penulis berikan.